



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telpon (0351) 468425
Website <http://www.kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 050.05-401.303.7/02/2021**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BHAKTI 2021 - 2023**

LURAH JOSENAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Josenan di bidang usaha yang erat dan terarah antara Pekerja Sosial Masyarakat dengan para Toko Masyarakat dan Lembaga _ Lembaga yang bergerak di bidang sosial ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dengan para Tokoh Masyarakat dengan Keputusan Lurah Josenan ;
 - c. bahwa dengan adanya kesibukan kerja dan tidak bias mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dipandang perlu mengganti beberapa anggota kelompok dan Keputusan Lurah Nomor : 421./9/401.403.7/2019 perlu ditinjau kembali ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan keputusan Lurah Josenan tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun Masa Bhakti Tahun 2021-2023.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat ;

4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
5. Keputusan Wali Kota Madiun, Nomor : 462-401.108/321/2009 tentang Pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) ;
6. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun Nomor : 462/2512/401.108/2013 perihal Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kelurahan Josenan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA" mempunyai tugas:
- a. Mengadakan pendataan, seleksi, pembinaan dan evaluasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga perorangan yang mempunyai kepedulian bidang usaha-usaha Kesejahteraan Sosial ;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA" selama 5 (Lima) tahun dihitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : 1.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2.Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Lurah Josenan Nomor ; 421.9/9/401.403.72019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 17 Januari 2021
LURAH JOSEANAN,

ttd

ANIK PUSPITA, S. Sos.
Penata Tk. I
NIP. 19670817 198801 2 003

TEMBUSAN

- Yth.Sdr. 1. Camat Taman Kota Madiun;
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
3. Segenap anggota pengurus dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
NOMOR : 421.9/ 02 /401.303.7/2021
TANGGAL : 17 Januari 2021

**SUSUNAN PENGURUS
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BHAKTI 2021 - 2023**

NO	NAMA	KEPENDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1.	ANIK PUSPITA, S.Sos.	Penanggung Jawab	Lurah Josenan
2.	Drs. SUBYANTARA	Pembina	Ketua LPMK
3.	TRI WINARSIH	Ketua PSM	Ketua PSM
4.	MARIATI	Anggota	PSM
5.	SULASTRI	Anggota	PSM
6.	SEPTIANI TRI WULANDARI	Anggota	PSM
7	ERNAWATI	Anggota	PSM

Madiun, 17 Januari 2021

LURAH JOSENAN,

ttd

ANIK PUSPITA, S. Sos.

Penata Tk. I

NIP. 19670817 198801 2 003